



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH**

NOMOR : 141/ 18 / Kpts/ WN.ITe/ 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN IBU
NAGARI INDERAPURA TENGAH**

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan membimbing siswa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu Nagari Inderapura Tengah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mengangkat Guru Taman Kanak – kanak Harapan Ibu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, , di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) JisUndang-UndangDarurat nomor21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) Jo Undang-Undangnomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 108, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643);
 2. Undang-undangnomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, TambahLembaranRepublik Indonesia nomor 5495);
 3. Undang-undangnomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, TambahLembaranRepublik Indonesia nomor 5387);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaanUndang-undangnomor 6 Tahun 2014 tentangDesa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan KeuanganDesa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
 8. Peraaturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021

Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Inderapura Tengah tahun 2022 – 2027;
10. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Inderapura Tengah tahun 2022;
11. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 8 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Inderapura Tengah tahun 2022;
12. Peraturan Wali Nagari Inderapura Tengah Nomor 11 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Inderapura Tengah tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat guru Taman Kanak – Kanak Harapan Ibu Sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan kedudukan pada kolom 3 pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Guru Taman Kanak – Kanak Harapan Ibu sebagaimana dictum pertama diatas, mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Guru Taman Kanak – Kanak Harapan Ibu berhak mendapatkan insentif sebesar Rp 650.000 per satu bulan per orang;
- KEEMPAT : Keputusan ini terhitung sejak bulan januari 2022 dan Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cluang

Pada tanggal : 15 Juni 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat kecamatan Pancung Soal di Inderapura
2. Pengawas TK Wilayah IV di Palokan Inderapura
3. Ketua BAMUS Inderapura Tengah di Cluang
4. Arsip.

LAMPIRAN :

Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah

NOMOR : 141/ 18 / Kpts/ WN.ITe/ 2022

TENTANG : PENGANGKATAN GURU TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN IBU
NAGARI INDERAPURA TENGAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT
1	MASITAH	Guru Pendamping	Cluang
2	SYEFRIYANTI, S.Pd	Guru Kelas	Pasa Gdang
3	YUSNIDAR	Guru Kelas	Pasa Malintang
4	NADIYA MEILYANA, S.Pd	Guru Kelas	Muara Sakai

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

